



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PEMERINTAH  
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa rencana tata ruang daerah bersifat dinamis dan terbuka untuk umum sehingga harus dikendalikan agar mampu menampung pertumbuhan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa peruntukan penggunaan tanah harus mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta tidak menganggu ketertiban dan keamanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Teknis Izin Perubahan Penggunaan Tanah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1609 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan izin Perubahan Penggunaan Tanah;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2000 Seri B Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri B Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Seri C Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Perubahan Penggunaan Tanah, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. mengadakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka pemberian izin perubahan penggunaan tanah;
  - b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi subyek dan obyek atas tanah yang akan diberi izin perubahan penggunaan tanah;
  - c. menyiapkan administrasi kelengkapan syarat pemberian izin perubahan penggunaan tanah;
  - d. melaksanakan peninjauan lapangan sesuai kewenangannya; dan
  - e. memberikan pertimbangan teknis terkait dengan phisik tanah sesuai dengan kewenangan bidang teknis masing-masing.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 7 Januari 2016

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda, Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN :**  
**KEPUTUSAN BUPATI BANTUL**  
**NOMOR 12 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERUBAHAN**  
**PENGGUNAAN TANAH PEMERINTAH**  
**KABUPATEN BANTUL**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
A.	<b>Tim Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)</b>	
1.	Ketua	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul
2.	Sekretaris merangkap anggota	Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Bantul
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bappeda Kab. Bantul</li> <li>2. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul</li> <li>3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bantul</li> <li>4. Kepala Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul</li> <li>5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul</li> <li>6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul</li> </ol>
B.	<b>Tim Klarifikasi Perolehan dan/atau Penggunaan Tanah</b>	
1.	Ketua	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul
2.	Sekretaris merangkap anggota	Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Bantul
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bappeda Kab. Bantul</li> <li>2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bantul</li> <li>3. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul</li> <li>4. Kepala Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul</li> </ol>
C.	<b>Tim Izin Lokasi</b>	
1.	Ketua	Kepala Dinas Perijinan Kab. Bantul
2.	Sekretaris merangkap anggota	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bappeda Kab. Bantul</li> <li>2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bantul</li> <li>3. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul</li> <li>4. Kepala Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul</li> <li>5. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bantul</li> <li>6. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul</li> <li>7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul</li> <li>8. Camat setempat</li> <li>9. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</li> <li>10. Lurah Desa setempat</li> <li>11. Dukuh setempat</li> </ol>

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
 u.b. Asisten Pemerintahan  
 Kepala Bagian Hukum

**SETDA**

**GUNAWAN BUDI SANTOSO,S.Sos,M.H**  
 NIP. 19691231 199603 10 17

**PENJABAT BUPATI BANTUL,**

ttd.

**SIGIT SAPTO RAHARJO**